EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi *CoreTax* dalam Sistem Perpajakan

Muhamad Aburizal Al Maliki
Universitas Padjadjaran
E-mail: aburizalalmaliki@gmail.com

Article History:
Received: 17 Desember 2024
Revised: 08 Februari 2025
Accepted: 05 Maret 2025

Keywords: *CoreTax, sistem perpajakan, administrasi pajak, efisiensi, transparansi, reformasi pajak.*

Abstrak *: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi CoreTax dalam sistem perpajakan di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Aplikasi CoreTax merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pajak. Dalam penelitian ini, penulis menelusuri berbagai literatur yang membahas penerapan CoreTax, mencakup keunggulannya dalam mengotomatisasi proses perpajakan, seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, serta manfaatnya dalam pengawasan dan pemantauan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi CoreTax, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang ada, integrasi data, dan beban akses yang tinggi. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa meskipun CoreTax menawarkan potensi besar dalam memperbaiki sistem perpajakan, tantangan teknis dan operasional perlu diatasi agar aplikasi ini dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi di Indonesia serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya reformasi administrasi pajak dalam mendukung pembangunan ekonomi negara.*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dan salah satu sumber utama pendapatan negara adalah pajak (Nuridah & Megawati, 2022). Pajak berfungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meratakan pembangunan(Sulistyorini, 2019). Oleh karena itu, penerimaan pajak yang optimal sangat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mendukung berbagai sektor pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di Indonesia, salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan pendapatan negara adalah memastikan bahwa pajak dipungut secara efisien dan tepat waktu. Berdasarkan data terkait dengan realisasi pendapatan negara di Indonesia

Manfaat pajak bagi pendapatan negara sangat besar, karena pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi anggaran negara. Tanpa pajak yang optimal, negara akan kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan yang krusial. Pajak juga berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatur perekonomian, seperti mengendalikan inflasi dan memperkecil ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang efisien dan akuntabel menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan data data realisasi pendapatan Negara pada tahun 2022-2024 berikut ini:

Tabel 1. Data Realisasi Pendapatan Negara Indonesia

Sumber penerimaan- keuangan	Realisasi pendapatan negara (Milyar Rupiah		
	2022	2023	2024
Penerimaan	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
Penerimaan perpajaan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Pajak dalam negeri	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
Paja penghasilan	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
Pajak kpertambahan nilai dan pajak penjaualan atas barang mewah	687.609,50	742.264,50	811.365,00
Pajak bumi dan bangunan	23.264,70	25.462,70	27.182,20
Bea perolehan atas tanah dan bangunan	-	-	-
Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40
Paja lainya	7.686,10	9.714,40	10.549,00
Pajak perdagangan internasional	90.897,60	72,898,00	74.900,50
Bea masuk	39.819,90	19.804,00	17.528,00
Pajak ekspor	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Penerimaan buan pajak	268.770,80	223.312,10	207.669,60
Penerimaan sumber daya alam	40.597,10	81.535,80	85.845,50
Pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan	196.324,30	131.493,60	115.136,00
Penerimaan bukan pajak lainya	89.902,30	79.459,40	83.352,00
Pendapatan badan layanan umum	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Sumber: (BPS, 2024)

Berdasarkan data realisasi pendapatan negara Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa pajak memainkan peranan yang sangat besar dalam pendapatan negara. Penerimaan pajak dalam negeri, yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta cukai, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan total penerimaan pajak yang mencapai sekitar 2,3 triliun Rupiah pada tahun 2024. Pajak penghasilan dan PPN merupakan kontributor terbesar terhadap penerimaan negara, dengan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun penerimaan pajak internasional, seperti pajak ekspor dan bea masuk, menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak domestik tetap menunjukkan tren positif. Secara keseluruhan, penerimaan negara Indonesia pada 2024 diperkirakan akan mencapai sekitar 2,8 triliun Rupiah, yang sebagian besar berasal dari pajak, menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembiayaan pembangunan negara.

Namun, dalam prakteknya, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Banyak wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka, baik karena ketidaktahuan, kesulitan dalam proses administrasi, ataupun kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan(Hanum, 2005).. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dapat berdampak pada penerimaan negara yang tidak maksimal, yang pada gilirannya membatasi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan melaksanakan program pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi fokus utama dalam reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang nya pemahaman dari wajib pajak terkait sistem ataupun informasi terkait perpajakan nya. pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus bisa terus melakukan peningkatan pelayanan baik dari informasi maupun sistem perpajakan. Melalui peningkatan tersebut, pemerintah akan memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan penghasilan, memperbaiki efisiensi, serta memperbaiki kualitas pelayanan bagi wajib pajak (C. Cindy, 2023).

Pengelolaan pajak secara manual sering kali menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan dalam perhitungan, keterlambatan dalam pemrosesan data, dan kesulitan dalam pelaporan pajak yang mengarah pada ketidakakuratan informasi dan pemantauan yang buruk (Alessandro *et al., 2*022)Sistem manual juga memperlambat kemampuan pemerintah untuk mengawasi dan menganalisis data pajak secara *real-time,* sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, adanya sistem yang lebih modern dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memperbaiki proses administrasi pajak yang lebih efisien dan meminimalkan kesalahan. Salah satu solusi yang kini diperkenalkan adalah aplikasi *CoreTax,* yang merupakan sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih efisien (Alfirdaus & Anas, 2024). *CoreTax* dirancang untuk mengotomatisasi berbagai aspek dalam sistem perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak (Alfirdaus & Anas, 2024). Dengan aplikasi ini, data pajak dapat dikelola secara lebih akurat dan efisien, serta memberikan transparansi yang lebih besar bagi wajib pajak dan pemerintah. *CoreTax* juga memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses administrasi.Manfaat utama dari penerapan aplikasi *CoreTax* adalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih baik terhadap wajib pajak, meminimalkan penghindaran pajak, dan mempercepat proses penerimaan pajak. Selain itu, wajib pajak dapat dengan mudah mengakses layanan perpajakan secara online, yang memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, penerapan aplikasi *CoreTax* diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara dan mendukung stabilitas ekonomi (Rahmi *et al.,* 2023).

Urgensi penerapan aplikasi *CoreTax* dalam sistem perpajakan semakin mendesak, mengingat perkembangan teknologi informasi yang pesat dan tuntutan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Pengelolaan pajak yang masih bergantung pada sistem manual sudah tidak dapat mengimbangi dinamika perekonomian dan perkembangan global. Oleh karena itu, penerapan aplikasi *CoreTax* menjadi langkah penting dalam reformasi sistem perpajakan di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan negara.

Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan aplikasi *CoreTax* dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana aplikasi *CoreTax* dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak, dan tingkat kepatuhan paja. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan tantangan penerapan

CoreTax, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pembiayaan program sosial. Pajak tidak langsung diberikan sebagai imbalan tertentu, melainkan digunakan untuk kepentingan umum yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak terdiri dari berbagai jenis, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anggira & Widyanti, 2023). Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai anggaran negara dan mendukung berbagai program pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengatur ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak oleh masyarakat sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

Pengelolaan pajak

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki peranan yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Resmi dalam (Alfirdaus & Anas, 2024) yaitu:

1. Sebagai Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutinmaupun pembangunan
2. Regularend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakanpemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Self assessment system

Self-Assessment System adalah sistem perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan yang mereka lakukan sendiri, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Yan & Carless, 2022). Wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan hasil perhitungan pajak tersebut melalui surat pemberitahuan (SPT) kepada otoritas pajak. Dengan adanya sistem ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya dan memudahkan administrasi pajak secara keseluruhan.Penerapan sistem ***Self-Assessment*** memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara transparan dan akurat, sekaligus meminimalkan campur tangan pihak otoritas pajak dalam proses administrasi. Meskipun demikian, sistem ini juga mengharuskan adanya pengawasan yang ketat dari pihak otoritas pajak untuk memastikan bahwa penghitungan dan pelaporan yang

dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sistem ini mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi, karena wajib pajak memiliki kendali penuh atas proses pelaporan dan pembayaran pajaknya, namun tetap diharapkan untuk bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Coretax system

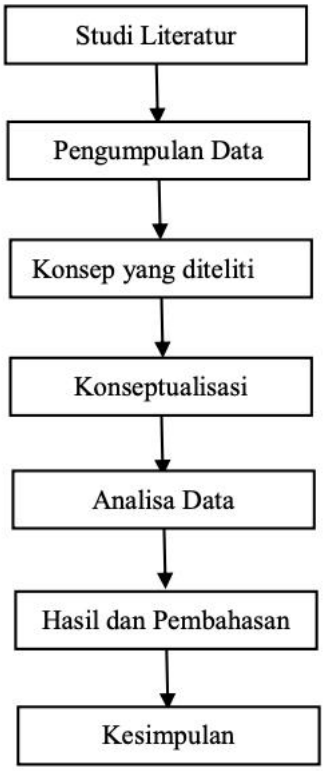
CoreTax System adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi pajak secara digital dan terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk memodernisasi dan mempercepat proses administrasi pajak dengan mengotomatisasi berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. CoreTax memfasilitasi wajib pajak untuk melakukan semua proses perpajakan secara online, memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang lebih efisien oleh otoritas pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan sistem yang terintegrasi, CoreTax bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia dalam penghitungan dan pelaporan pajak serta mempercepat pemrosesan data pajak (N. Cindy & Chelsya, 2024).

Fungsi utama dari ***CoreTax System*** adalah untuk menyediakan platform yang dapat mempermudah administrasi perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun bagi otoritas pajak. Beberapa fungsi penting dari sistem ini meliputi pengumpulan data perpajakan, pembuatan dan pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, serta pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui saluran yang terintegrasi (Setiadi *et al.,* 2024) . CoreTax juga memberikan akses kepada wajib pajak untuk memantau status pengajuan pajaknya secara real-time dan menerima informasi terkait kewajiban pajak yang harus dibayar. Selain itu, CoreTax membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pajak dengan menyediakan laporan dan data yang lebih akurat dan mudah diakses.

Tujuan dari penerapan ***CoreTax System*** adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan mengurangi proses manual, sistem ini diharapkan dapat mempercepat waktu pemrosesan administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan transparansi. Cara penggunaan C*oreTax* relatif mudah, di mana wajib pajak hanya perlu mengakses platform *CoreTax* melalui website atau aplikasi yang disediakan oleh otoritas pajak. Setelah mendaftar dan memasukkan data yang relevan, wajib pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara online. *CoreTax* juga menyediakan panduan dan informasi yang membantu wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT dengan benar, serta memberikan notifikasi terkait status pembayaran dan pelaporan pajak (Alfirdaus & Anas, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *studi literature* melalui pendekatan kualitatif, dalam hal ini peneliti mendeskripsikan hasil analisa data yang berasal dari berbagai sumber data sekunder berupa jurnal,buku, laporan ilmiah yang mendukung studi literature mengenai penerapan *coreTax* untuk pengumpulan paja di Indonesia. Pada proses analisa di lakukan melalui tahapan konseptualisasi guna mendapatkan hasil dan pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun alur penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Studi Literatur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilauan oleh peneliti, maka didapatkan hasil terait penerapan aplikasi *CoreTax* dalam sistem perpajakan di Indonesia melalui studi literatur, yang mana dalam hal ini peneliti memfokuskan pada cara penggunaan dan efektivitas nya terhadap sistem perpajaan di Indonesia. Analisis penelitian ini dilakukan secara non interaktif dan berlangsung secara terus menerus dalam mencari dan menemukakn hasil kajian pustaka dari berbagai sumber. Teknik analisis data menyesuaikan dalam tahapan-tahapan penelitian, sehingga data akan di oleh guna menganalisis dengan temuan dalam sumber pustaka yang terkait dengan penerapan aplikasi *CoreTax* dalam sistem perpajakan di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) aplikasi ***CoreTax*** adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mempermudah administrasi perpajakan dengan mengotomatiskan proses penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara online, serta memberikan kemudahan bagi otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan pemantauan data perpajakan yang lebih efisien dan transparan (DJP, 2024).

Aplikasi *CoreTax* diimplementasikan sebagai salah satu pendukung program pemerintah yang tertutang dalam PMK No 66 tahun 2023 turunan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 PMK tersebut mengatur lebih lanjut terkait imbalan natura yang menjadi obyek pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menerimanya. Sebelumnya, pada Undang-Undang no. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 huruf e dinyatakan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Selain itu, pada PMK nomor 66 tahun 2023 pasal 2 juga mengatur perubahan pemberian imbalan natura yang sebelumnya pada

UU No.36 tahun 2008 merupakan beban bukan fiskal (beban non deductible) sekarang menjadi beban fiskal (beban *deductible).* Salah satu bentuk pemberian imbalan natura adalah fasilitas PPh 21 ditanggung perusahaan (Setiadi *et al.*, 2024). Tujuan lain diberlakukannya penggunaan *CoreTax* menurut DJP adalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi alasan otoritas pajak melakukan pembaruan sistem Core Tax Administration. Alasan tersebut terdiri dari: (1) Belum terintegrasinya sistem yang digunakan DJP; (2) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah *out of date;* (3) Urgensi atau pentingnya melakukan pembaruan Core Tax Administration System untuk mengakomodir kebutuhan dalam pertukaran informasi serta data wajib pajak agar tidak ada lagi wajib pajak yang lalai membayar dan melaporkan pajak (DJP, 2024).

Urgensi penggunaan *CoreTax system* disampaikan oleh Badan Keahlian DPR RI bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ke arah potensialnya, maka tidak hanya diperlukan upaya dan dorongan dari sisi kebijakan saja, namun juga dibutuhkan dorongan dari dukungan sistem administrasi yang andal. Pengimplementasian pradigma perpajakan modern menjadi krusial dalam mencapai tujuan reformasi perpajakan. Pada Oktober 2023 mendatang, pemerintah akan mengimplementasikan sistem inti administrasi perpajakan atau *Core Tax Administration System* secara penuh untuk merespons tantangan potensial ke depan, seperti perkembangan ekonomi digital serta rekayasa keuangan yang semakin kompleks dan rumit (Pusat Kajian Anggaran & Badan Keahlian DPR RI, 2022).

Penerapan *CoreTax system* dalam sistem perpajakan di Indonesia menjadi salah satu hal kursial sesuai dengan apa yang ditemuan oleh penelitian terdahulu (Alfirdaus & Anas, 2024) bahwa penerapan sistem pelayanan berbasis digital *coretax* berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, dengan faktor kunci: (1) peningkatan akurasi data; (2) kemudahan penggunaan bagi wajib pajak; dan (3) integrasi sistem yang lebih baik. Adapun faktor yang menghambat dalam menjalankan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah melalui coretax adalah gangguan server yang tidak stabil, layanan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan petugas pajak. Menurut (Emalia, 2024) penggunaan penerapan ***Artificial Intelligence (AI)*** dalam sistem perpajakan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam administrasi pajak. AI dapat membantu mengotomatiskan berbagai proses, seperti penghitungan pajak, deteksi kesalahan, dan pemantauan kepatuhan wajib pajak secara real-time, yang berpotensi mengurangi beban administrasi manual dan kesalahan manusia. Dalam konteks sistem ***CoreTax,*** integrasi AI dapat memperkuat kemampuan sistem ini dengan memberikan analisis data yang lebih akurat dan cepat, serta mendeteksi pola penghindaran pajak secara otomatis. Meskipun analisis ini lebih fokus pada aspek teknis, penerapan AI dalam ***CoreTax*** diharapkan dapat mendukung pengelolaan pajak yang lebih efisien dan transparan, meskipun dampak sosial dan ekonominya perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami implikasi secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Joselin *et al.*, 2024) menunjukan bahwa *CoreTax system* telah diterapkan di berbagai negara selain Indonesia salah satunya China yang diberikan nama *China Taxation Administration Information System* (CTAIS), yang memiliki fungsi dalam proses registrasi, pengajuan pajak, pemrosesan pembayaran, dan akun pembayar pajak. Adapun dalam hal ini memiliki fungsi yang sama dengan *CoreTax* menurut (DJP, 2024) alur penggunaan ***CoreTax System*** dalam perpajakan dimulai dengan pendaftaran wajib pajak, di mana data pribadi dan informasi pajak wajib pajak dimasukkan ke dalam sistem melalui platform online. Setelah terdaftar, wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya secara otomatis dengan bantuan sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis pajak, seperti PPh, PPN, dan pajak

lainnya, berdasarkan data yang sudah tersedia. Selanjutnya, wajib pajak mengisi dan mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui ***CoreTax,*** yang kemudian diproses oleh otoritas pajak untuk verifikasi dan validasi. Setelah SPT disetujui, wajib pajak melakukan pembayaran pajak melalui saluran pembayaran yang terintegrasi dalam sistem. Proses ini memudahkan pengawasan oleh pihak otoritas pajak karena data dapat dipantau secara real-time, dan wajib pajak pun dapat mengakses informasi terkait kewajiban perpajakannya kapan saja, meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak.

Dalam penerapan *CoreTax* masih ditemukan beberapa kendala berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cindy & Chelsya, 2024) rencana penerapan **CTAS** masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah keterbatasan sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh DJP, yaitu **SIDJP,** yang belum cukup memadai baik dalam hal administrasi bisnis maupun administrasi pajak. SIDJP saat ini belum mampu mengonsolidasi data pembayaran dan data penagihan secara efisien. Tantangan lainnya adalah belum terintegrasinya manajemen akun wajib pajak dan potensi beban akses yang lebih berat, mengingat **CTAS** perlu mengelola sekitar 1.000.000 catatan per hari, 17.400.000 SPT, data dari 69 pihak ketiga, pertukaran informasi dari 86 yuridiksi, serta peserta pajak dalam program ***Tax Amnesty.*** Untuk mengatasi masalah ini, Menteri Keuangan telah menunjuk Tim Pelaksana **PSIAP** yang akan bekerja sama dengan institusi penegak hukum dalam implementasi **CTAS,** agar pelaksanaan sistem ini pada 1 Juli 2024 dapat berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa penerapan aplikasi ***CoreTax*** dalam sistem perpajakan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi pajak. Dengan mengotomatisasi berbagai proses seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, ***CoreTax*** dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan dan pelaporan. Integrasi sistem ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh otoritas pajak, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Meskipun demikian, implementasi ***CoreTax*** menghadapi beberapa tantangan teknis dan operasional, seperti kebutuhan untuk sistem yang mampu menangani volume data yang sangat besar, serta integrasi yang lebih baik antara berbagai sistem dan pihak terkait. Namun, jika tantangan ini dapat diatasi, ***CoreTax*** berpotensi menjadi solusi signifikan dalam reformasi perpajakan di Indonesia, mendukung pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, *4*(4), 646–655. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934

Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *7*(3), 715–726. https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3441

BPS. (2022). *Badan Pusat Statistik*. www.bps.go.id

Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, *2*(1), 38–46. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030

Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Administration System (CTAS) di Indonesia. *Econicmic and Digital Busines Review*, *5*(2), 1029–1040.

djp. (2024). *Mengenalkan aplikkasi Coretax kepada wajib pajak melalui sebuah Journey* (Issue September). DJP. https://ptpsi.com/wp-content/uploads/2024/10/SLIDE-PRESENTASI-Materi-Edukasi-Coretax-Kompilasi-04-September-2024.pdf

Emalia, R. F. P. (2024). Studi Literatur : Artificial Inteligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, *3*(2), 1327–1339.

Hanum, A. N. (2005). Permasalah Pajak Indonesia. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1), 1–9.

Jeremi Alessandro, Said Aneke R, & Fonnyke Pongkorung. (2022). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar pajak dalam perspektif hukum perpajakan di indonesia. *E Journal UNSRAT*, *3*(1), 28–34.

Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, *08*(06), 46–56. https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604

Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(3), 5303–5310.

Pusat Kajian Anggaran, & Badan Keahlian DPR RI. (2022). Meninjau Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Mendukung Reformasi Perpajakan. *Ekonomi Dan Keuangan Budget Issue Brief* , *Vol 02*, *Ed 10*, 1–2.

Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *6*(2), 179–191. https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480

Setiadi, F., Karunia, P. A., Juliati, Setyaningsih, T., & Suranta, S. (2024). Implementasi Pmk Nomor 66 Tahun 2023, Core Tax AdministrationSystem, Dan Pemberian Fasilitas Pph 21 DitanggungPemberi Kerja Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *25*(01), 1–12.

Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, *4*(2), 732–745. https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202

Yan, Z., & Carless, D. (2022). Self-assessment is about more than self: the enabling role of feedback literacy. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, *47*(7), 1116–1128. https://doi.org/10.1080/02602938.2021.2001431